

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN**  
**DENGAN**  
**PT. PRODIA WIDYAHUSADA Tbk.**  
**TENTANG**  
**PELAYANAN RUJUKAN LABORATORIUM**  
**KLINIK DAN PATOLOGI ANATOMIK**  
**NOMOR : 019.6/144/2021**  
**NOMOR : 011/KLT/SPK-RR-RS/IV/2021**

---

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Belas bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (12-04-2021), bertempat di Klaten, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. LIMAWAN BUDIWIBOWO, M.Kes. : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten, yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Km.2 Buntalan Klaten Tengah, Klaten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 821.2/F/768/29 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengukuhan Pejabat Fungsional yang diberi Tugas Tambahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. EVI : Selaku Kepala Cabang PT. Prodia Widyahusada Tbk berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor 23/SK-BnM/Klaten/2021 tanggal 02 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Prodia Widyahusada Tbk, berkedudukan di Jl. Pramuka No. 44 RT. 01 RW. 06 Kelurahan Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KEDUA Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

## **Pasal 16 Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaa perjanjian kerja sama ini, maka KEDUA belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka KEDUA belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Pengadilan Negeri Klaten.

## **Pasal 17 Pemutus / Pembatalan Perjanjian**

- 1) Perjanjian ini menjadi batal demi hukum atau dapat di putuskan setiap saat sebelum waktunya, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan / peringatan, apabila terjadi hal – hal seperti berikut ini :
  - a) Dalam hal para PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya dan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam perjanjian ini.
  - b) Dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.
  - c) Para PIHAK berhak mengakhiri perjanjian ini sebelum waktunya apabila di dalam pelaksanaan perjanjian salah satu atau KEDUA belah PIHAK tidak mampu memenuhi ketentuan yang telah di atur didalam perjanjian ini atau ada saat proses pembuatan atau selama perjanjian ini berlangsung memberikan keterangan palsu atau dipalsukan.
  - d) Hal ini dilakukan secara tertulis oleh masing – masing PIHAK 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian ini dinyatakan diakhiri.
- 2) Sehubungan dengan batal / atau putusnya perjanjian ini sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, KEDUA belah PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab undang – undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya perjanjian.

## **Pasal 18 Lain – lain**

Selama berlangsungnya kerja sama ini, hal – hal yang mungkin timbul sehubungan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan di selesaikan dan di atur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

## **Pasal 19 Penutup**

Surat perjanjian ini di buat rangkap 2 (dua) ditandatangani di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama kuatnya, masing – masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta dapat di perbanyak sesuai kebutuhan.

Surat Perjanjian Kerja sama ini di buat dan ditandatangani di Klaten pada tanggal tersebut di atas.

**PIHAK KEDUA**  
PT. PRODIA WIDYAHUSADA Tbk.



Evi  
Kepala Cabang

**PIHAK KESATU**  
RSUD BAGAS WARAS KLATEN



dr. Limawan Budiwibowo, M.Kes  
Direktur